



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 879 /Pid.B/2015/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TAUFIK HIDAYAT;
Tempat lahir	: Denpasar;
Umur / tanggal lahir	: 34 Tahun / 18 Pebruari 1981;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan /Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Ahmad Yani Gang III No. 6 Denpasar;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SMP;

Terdakwa ditahan di RUTAN Denpasar, oleh:

- Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Hal 1 dari 43 halaman Putusan Perk. No : 879/Pid..B/2015/PN.Dps



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum di persidangan, pada tanggal 22 Desember 2015, yang amaruntutannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK HIDAYAT dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pedang bermata satu terbuat dari besi dengan panjang 73,5 cm dan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang 65 cm;
 - pecahan daun pintu terbuat kayu ;
 - Pecahan kaca jendela ;
 - 1 (satu) potong sarung bantal warna abu-abu motif berisi darah ;
 - 1 (satu) potong seprai warna abu abu motif berisi darah.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Hartop warna abu-abu No.Pol. : DK 817 IX;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa hanya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta telah ada Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 12 Desember 2015;

Menimbang bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan REG. PERKARA NOMOR : PDM-870/DENPA,OHD/10/2015 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2015 bertempat didalam rumah saksi korban YOHANES MODU di Jalan Kalimutu Uma Tenget No.21 Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban YOHANES MODU, saksi korban LILIS SURYANI dan saksi korban MARTINUS ARKADIUS, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa pulang kerja dari New Star dengan mengendari mobil Toyota Hartop warna abu-abu No.Pol.: DK 817 IX bersama 2 (dua) orang temannya masing-masing saksi MUHAMAD KHOMSYAH Alias LEBENG dan saksi I KADEK ARYA JATIawan Alias BOXSEN, kemudian terdakwa ajak mampir kerumah Mertua saksi korban YOHANES MODU untuk menanyakan keberadaan istrinya terdakwa, mengingat sudah sejak tanggal 27 Juli 2015 menghilang dari rumah kemudian setibanya didepan rumah Mertuanya langsung berhenti dan kemudian turun dari mobil menanyakan keberadaan istri terdakwa lalu saksi korban YOHANES MODU mendekati terdakwa yang pada saat itu saksi melihat terdakwa TAUFIK HIDAYAT datang bersama 2 (dua) orang temannya yang salah satunya yang sering dipanggil LEBENG sering dipanggil BOXSEN berdiri disampingnya didepan pintu kamar tamu, kemudian terdakwa TAUFIK HIDAYAT masuk ruang tamu dan menanyakan keberadaan istrinya kepada saksi korban YOHANES MODU, lalu dijawab saksi jawab korban YOHANES MODU “tidak tahu”, setelah itu terdakwa TAUFIK HIDAYAT “ngomong jangan basa-basi “ mengambil pedangnya, milik terdakwa yang dibawa di dalam mobil terdakwa kemudian mengayunkan pedangnya sekali mengenai pada bagian punggung kanan saksi korban YOHANES MODU sehingga terjatuh, kemudian terdakwa TAUFIK HIDAYAT kembali mengayunkan pedangnya kearah leher saksi korban YOHANES MODU lalu ditangkis dengan tangan kirinya sehingga tangan kirinya tepatnya diatas telapak tangan kiri terluka robek hingga 4 (empat) urat jarinya terputus, terdakwa TAUFIK HIDAYAT kembali mengayunkan pedangnya sebanyak 3(tiga) kali kearah anaknya saksi YOHANES MODU yakni saksi korban MARTINUS ARKADIUS yang pada saat itu ada disebelah saksi YOHANES MODU mengenai pada bagian kepala, rahang kanan dan tangan kanannya sehingga saksi MARTINUS ARKADIUS

Hal 3 dari 43 halaman Putusan Perk. No : 879/Pid..B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

terkapar bersimbah darah diatas kasur. Kemudian terdakwa TAUFIK HIDAYAT kembali mencari istrinya didalam kamar disaat terdakwa TAUFIK HIDAYAT berusaha membuka pintu kamar mencari ibu mertua atas nama saksi korban LILIS SURYANI, saksi korban YOHANES MODU melihat terdakwa TAUFIK HIDAYAT membelah daun pintu serta menusuk-nusukkan pedangnya sehingga daun pintu rusak, lalu saksi saksi korban YOHANES MODU berusaha kabur keluar rumah meminta tolong kepada orang-orang ;

- Bahwa saksi korban LILIS SURYANI pertahankan pintu agar terdakwa TAUFIK HIDAYAT tidak bisa masuk ke dalam kamar, terdakwa TAUFIK HIDAYAT berusaha membuka pintu kamar dan merusaknya, saksi korban LILIS SURYANI tetap bersembunyi dibalik pintu, disaat itu saksi korban LILIS SURYANI sempat dilempar sesuatu oleh terdakwa TAUFIK HIDAYAT, sehingga mengenai pada bagian kepalanya sehingga saksi sempat sempoyongan terjatuh lalu disaat saksi korban LILIS SURYANI terjatuh itu mendengar terdakwa TAUFIK HIDAYAT “ngomong hancurkan saja nanti saya yang tanggung jawab”, serta tidak lama kemudian salah satu temannya tersebut saksi mendengar suaranya sudah berada disampingnya, sambil mengatakan/ngomong bahasa bali “Mas- mas ibu be sing nu “, namun terdakwa TAUFIK HIDAYAT tetap tidak percaya, dalam keadaan terkapar disaat itu terdakwa TAUFIK HIDAYAT menebas saksi korban LILIS SURYANI sebanyak 2(dua) kali mengenai pada bagian punggung sehingga punggung saksi korban LILIS SURYANI mengalami luka robek mengeluarkan darah dan pada saat itu saksi korban LILIS SURYANI melihat ada anak kandungnya saksi korban MARTINUS ARKADIUS sudah terkapar diruang tamu dalam keadaan berlumuran darah saat itu saksi korban LILIS SURYANI sudah tidak melihat suaminya saksi YOHANES MODU lalu terdakwa TAUFIK HIDAYAT masih marah-marah menanyakan keberadaan istrinya terdakwa TAUFIK HIDAYAT, saksi korban LILIS SURYANI menjawab “tidak tahu” ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban YOHANES MODU mengalami luka lecet dan luka terbuka serta patah tulang akibat kekerasan tajam luka terbuka sesuai dengan luka bacok yang diakibatkan benda tajam dan relative berat. Luka tersebut menimbulkan bahaya maut bagi korban, saksi korban LILIS SURYANI mengalami luka-luka terbuka dangkal diakibat kekerasan tajam dan patah tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul, Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MARTINUS ARKADIUS mengalami luka-luka terbuka dan patah tulang sesuai dengan luka bacok Luka tersebut mendatangkan bahaya maut bagi korban.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:UK 01.15/IV.E.19/VER/393/2015, tanggal 14 Agustus 2015, menerangkan dari hasil pemeriksaan YOHANES MODU telah diperiksa Dokter dan ditanda tangani dr.IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F.DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada korban laki-laki, berusia kurang lebih enam puluh tahun ini, ditemukan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul dan luka terbuka serta patah tulang akibat kekerasan tajam. Dari Gambaran luka terbuka sesuai dengan luka bacok yang diakibatkan benda tajam dan relative berat. Luka tersebut menimbulkan bahaya maut bagi korban ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:UK 01.15/IV.E.19/VER/395/2015, tanggal 11 Agustus 2015 dari hasil pemeriksaan Dokter yang memeriksa yang ditanda tangani oleh dr.IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F.DFM,dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar , memeriksa LILIS SURYANI dengan Kesimpulan pemeriksaan : Pada Korban Perempuan , berusia kurang lebih lima puluh tahun ini ditemukan luka-luka terbuka dan luka-luka dangkal akibat kekerasan tajam dan patah tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:UK 01.15/IV.E.19/VER/394/2015, tanggal 08 September 2015, dari hasil pemeriksaan Dokter yang memeriksa yang ditanda tangani oleh dr.IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F.DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dari hasil pemeriksaan luar MARTINUS ARKADIUS dengan kesimpulan : Dengan kesimpulan pada korban laki-laki ,berusia kurang lebih tiga puluh tahun ini,ditemukan luka-luka terbuka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang dari gambarannya sesuai dengan luka bacok Luka tersebut mendatangkan bahaya maut bagi korban.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Hal 5 dari 43 halaman Putusan Perk. No : 879/Pid..B/2015/PN.Dps



Dakwaan Subsidiar :

-----Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2015 bertempat didalam rumah saksi korban YOHANES MODU di Jalan Kalimutu Uma Tenget No.21 Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban YOHANES MODU, saksi korban LILIS SURYANI dan saksi korban MARTINUS ARKADIUS, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa pulang kerja dari New Star dengan mengendari mobil Toyota Hartop warna abu-abu No.Pol.: DK 817 IX bersama 2 (dua) orang temannya masing-masing saksi MUHAMAD KHOMSYAH Alias LEBENG dan saksi I KADEK ARYA JATIawan Alias BOXSEN, kemudian terdakwa ajak mampir kerumah Mertua saksi korban YOHANES MODU untuk menanyakan keberadaan istrinya terdakwa, mengingat sudah sejak tanggal 27 Juli 2015 menghilang dari rumah kemudian setibanya didepan rumah Mertuanya langsung berhenti dan kemudian turun dari mobil menanyakan keberadaan istri terdakwa lalu saksi korban YOHANES MODU mendekati terdakwa yang pada saat itu saksi melihat terdakwa TAUFIK HIDAYAT datang bersama 2 (dua) orang temannya yang salah satunya yang sering dipanggil LEBENG sering dipanggil BOXSEN berdiri disampingnya didepan pintu kamar tamu, kemudian terdakwa TAUFIK HIDAYAT masuk ruang tamu dan menanyakan keberadaan istrinya kepada saksi korban YOHANES MODU, lalu dijawab saksi jawab korban YOHANES MODU “tidak tahu”, setelah itu terdakwa TAUFIK HIDAYAT “ngomong jangan basa-basi “ mengambil pedangnya, milik terdakwa yang dibawa di dalam mobil terdakwa kemudian mengayunkan pedangnya sekali mengenai pada bagian punggung kanan saksi korban YOHANES MODU sehingga terjatuh, kemudian terdakwa TAUFIK HIDAYAT kembali mengayunkan pedangnya kearah leher saksi korban YOHANES MODU lalu ditangkis dengan tangan kirinya sehingga tangan kirinya tepatnya diatas telapak tangan kiri terluka robek hingga 4 (empat) urat jarinya terputus, terdakwa TAUFIK HIDAYAT kembali mengayunkan pedangnya sebanyak 3(tiga) kali kearah anaknya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES MODU yakni saksi korban MARTINUS ARKADIUS yang pada saat itu ada disebelah saksi YOHANES MODU mengenai pada bagian kepala, rahang kanan dan tangan kanannya sehingga saksi MARTINUS ARKADIUS terkapar bersimbah darah diatas kasur. Kemudian terdakwa TAUFIK HIDAYAT kembali mencari istrinya didalam kamar disaat terdakwa TAUFIK HIDAYAT berusaha membuka pintu kamar mencari ibu mertua atas nama saksi korban LILIS SURYANI, saksi korban YOHANES MODU melihat terdakwa TAUFIK HIDAYAT membelah daun pintu serta menusuk-nusukkan pedangnya sehingga daun pintu rusak, lalu saksi saksi korban YOHANES MODU berusaha kabur keluar rumah meminta tolong kepada orang-orang ;

- Bahwa saksi korban LILIS SURYANI pertahankan pintu agar terdakwa TAUFIK HIDAYAT tidak bisa masuk ke dalam kamar, terdakwa TAUFIK HIDAYAT berusaha membuka pintu kamar dan merusaknya, saksi korban LILIS SURYANI tetap bersembunyi dibalik pintu, disaat itu saksi korban LILIS SURYANI sempat dilempar sesuatu oleh terdakwa TAUFIK HIDAYAT, sehingga mengenai pada bagian kepalanya sehingga saksi sempat sempoyongan terjatuh lalu disaat saksi korban LILIS SURYANI terjatuh itu mendengar terdakwa TAUFIK HIDAYAT “ngomong hancurkan saja nanti saya yang tanggung jawab”, serta tidak lama kemudian salah satu temannya tersebut saksi mendengar suaranya sudah berada disampingnya, sambil mengatakan/ngomong bahasa bali “Mas- mas ibu be sing nu “, namun terdakwa TAUFIK HIDAYAT tetap tidak percaya, dalam keadaan terkapar disaat itu terdakwa TAUFIK HIDAYAT menebas saksi korban LILIS SURYANI sebanyak 2(dua) kali mengenai pada bagian punggung sehingga punggung saksi korban LILIS SURYANI mengalami luka robek mengeluarkan darah dan pada saat itu saksi korban LILIS SURYANI melihat ada anak kandungnya saksi korban MARTINUS ARKADIUS sudah terkapar diruang tamu dalam keadaan berlumuran darah saat itu saksi korban LILIS SURYANI sudah tidak melihat suaminya saksi YOHANES MODU lalu terdakwa TAUFIK HIDAYAT masih marah-marah menanyakan keberadaan istrinya terdakwa TAUFIK HIDAYAT, saksi korban LILIS SURYANI menjawab “tidak tahu” ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban YOHANES MODU mengalami luka lecet dan luka terbuka serta patah tulang akibat kekerasan tajam luka terbuka sesuai dengan luka bacok yang diakibatkan benda tajam dan relative berat. Luka tersebut menimbulkan bahaya maut bagi korban, saksi korban

Hal 7 dari 43 halaman Putusan Perk. No : 879/Pid..B/2015/PN.Dps



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

LILIS SURYANI mengalami luka-luka terbuka dangkal diakibat kekerasan tajam dan patah tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul, Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan dan saksi korban MARTINUS ARKADIUS mengalami luka-luka terbuka dan patah tulang sesuai dengan luka bacok Luka tersebut mendatangkan bahaya maut bagi korban.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:UK 01.15/IV.E.19/VER/393/2015, tanggal 14 Agustus 2015, menerangkan dari hasil pemeriksaan YOHANES MODU telah diperiksa Dokter dan ditanda tangani dr.IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F.DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada korban laki-laki, berusia kurang lebih enam puluh tahun ini, ditemukan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul dan luka terbuka serta patah tulang akibat kekerasan tajam. Dari Gambaran luka terbuka sesuai dengan luka bacok yang diakibatkan benda tajam dan relative berat. Luka tersebut menimbulkan bahaya maut bagi korban ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:UK 01.15/IV.E.19/VER/395/2015, tanggal 11 Agustus 2015 dari hasil pemeriksaan Dokter yang memeriksa yang ditanda tangani oleh dr.IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F.DFM,dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar , memeriksa LILIS SURYANI dengan Kesimpulan pemeriksaan : Pada Korban Perempuan , berusia kurang lebih lima puluh tahun ini ditemukan luka-luka terbuka dan luka-luka dangkal akibat kekerasan tajam dan patah tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:UK 01.15/IV.E.19/VER/394/2015, tanggal 08 September 2015, dari hasil pemeriksaan Dokter yang memeriksa yang ditanda tangani oleh dr.IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F.DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dari hasil pemeriksaan luar MARTINUS ARKADIUS dengan kesimpulan : Dengan kesimpulan pada korban laki-laki ,berusia kurang lebih tiga puluh tahun ini,ditemukan luka-luka terbuka dan patah tulang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan oleh kekerasan tajam yang dari gambarannya sesuai dengan luka bacok Luka tersebut mendatangkan bahaya maut bagi korban.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan saksi-saksi, yaitu :

1 Saksi YOHANES MODU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa adapun laki-laki yang telah menebas dirinya yaitu terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias OPIC adalah merupakan menantunya yaitu suami dari anaknya yang pertama ;
- Bahwa Saksi telah ditebas oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 06.45 wita, bertempat didalam rumah saksi di Jalan Kalimutu Uma Tenget No.21 Denpasar ;
- Bahwa selain saksi juga istri saksi yaitu LILIS SURYANI dan anak kandung saksi an. MARTINUS ARKADIUS menjadi korban penebasan yang dilakukan Terdakwa di Jalan Kalimutu Uma Tenget No.21 Denpasar.
- Bahwa Saksi ditebas oleh menantunya terdakwa TAUFIK HIDAYAT sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pedang bermata satu terbuat dari besi yang dibawanya dengan panjang kurang lebih 75 cm.Dan untuk anak kandungnya atas nama:MARTINUS ARKADIUS ditebas oleh TAUFIK HIDAYAT yaitu sepengetahuan /

Hal 9 dari 43 halaman Putusan Perk. No : 879/Pid..B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepenglihatan saksi sebanyak 3(tiga) kali mengenai pada bagian kepala atas, pada bagian rahang dan pada bagian tangan kanannya.,sedangkan terhadap istrinya atas nama : LILIS SURYANI, saksi tidak melihat berapa kali ditebas, karena sudah kabur meminta pertolongan ;

- Bahwa tubuh saksi terkena tebas sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggung sebelah kanan dan juga pada bagian tangan kiri serta ujung pedang menggores bahu kirinya yang mengakibatkan dari tebasan tersebut pada tangan kirinya tepatnya pada punggung telapak tangan kiri terluka robek serta 4 (empat) urat jari terputus setelah dibawa ke Rumah sakit RSUP Sanglah dilakukan operasi dijarit 12 (dua belas) jaritan serta saksi sempat menjalani rawat inap/opname selama 6(enam) hari dan masih dalam perawatan Dokter (Rawat jalan) Dan untuk anaknya saksi korban MARTINUS ARKADIUS ditebas 3(tiga) kali sehingga mengalami luka robek pada kepala bagian atas hingga kebelakang dan setelah dibawa ke Rumah sakit RSUP sanglah dijarit 31 (tiga puluh satu) jaritan, pada rahang kanannya mengalami luka robek hingga tergelantung kemudian setelah dibawa ke rumah sakit dilakukan operasi ditambah bantuan 2 (dua) pen untuk membentuk rahangnya kembali serta dijarit 9 (sembilan) jaritan dan luka pada tangan kanannya sempat dioperasi ditambah bantuan pen, dijarit 22 (dua puluh dua) jaritan sehingga sempat menjalani rawat inap/opname selama 12(dua) hari serta masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perawatan Dokter (rawat jalan) yang rencana luka dikepalanya 2 (dua) bulan mendatang dilakukan operasi lagi untuk pemasangan tulang tengkoraknya. Sedangkan untuk istrinya saksi korban LILIS SURYANI mengalami luka luka robek pada bagian kepala, punggungnya dan juga setelah di bawa ke RSUP Sanglah oleh Dokter, luka pada kepalanya tersebut dijarit 10 (sepuluh) jaritan serta menjalani rawat inap/opname selama 2(dua) hari serta masih dalam perawatann Dokter (rawat jalan) ;

- Bahwa berawal saksi sedang berada dirumah tiba tiba saksi mendengar menantunya yaitu terdakwa datang lalu saksi langsung mendekatinya melihat terdakwa datang bersama 2 (dua) temannya yang sering dipanggil LEBENG membawa sebilah pedang lengkap dengan sarungnya dan BOXSEN berdiri disampingnya didepan pintu kamar tamu, kemudian terdakwa masuk ruang tamu dan menanyakan keberadaan istrinya kepada saksi, saksi jawab “tidak tahu”, setelah itu terdakwa mengatakan “ngomong jangan basa-basi”, kemudian menyuruh LEBENG untuk mencabut pedangnya, pedang diserahkan kepada terdakwa TAUFIK HIDAYAT, seketika terdakwa TAUFIK HIDAYAT langsung mengayunkan pedangnya sekali mengenai pada bagian punggung kanan saksi sehingga saksi terjatuh, terdakwa TAUFIK HIDAYAT kembali mengayunkan pedangnya kearah leher saksi namun saksi tangkis dengan tangan kirinya sehingga tangan kiri saksi

Hal 11 dari 43 halaman Putusan Perk. No : 879/Pid..B/2015/PN.Dps



korban tepatnya diatas telapak tangan kiri terluka robek, 4(empat) urat jarinya terputus ;

- Bahwa saksi melihat anak saksi MARTINUS ARKADIUS yang baru bangun dari tempat tidur di ruang tamu melihat terdakwa TAUFIK HIDAYAT kembali mengayunkan pedangnya kea rah anak saksi yakni saksi korban MARTINUS ARKADIUS sebanyak 3(tiga) kali saat itu ada disebelah saksi yang mengenai pada bagian kepala kanan lalu rahang kanan dan tangan kanannya sehingga saksi korban MARTINUS ARKADIUS terkapar bersimbah darah diatas kasur ;
- Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT kembali mencari istri saksi yaitu. LILIS SURYANI didalam kamar terdakwa berusaha membuka pintu dengan mendobrak pintu kamar dengan berteriak “dimana Bintang ?” dan terdakwa meminta bantuan kepada 2 (dua) orang temannya tersebut untuk mendobrak pintu kamar, namun tidak berhasil lalu terdakwa TAUFIK HIDAYAT membelah daun pintu serta menusuk-nusukkan pedangnya sehingga daun pintu rusak, seketika saksi berusaha pergi keluar rumah meminta tolong kepada orang-orang dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi didalam rumah lalu saksi diselamatkan dan dibantu orang dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Dan setelah dirumah sakit luka pada diatas telapak tangan kirinya dijarit 12 (dua belas) jaritan serta sempat menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rawat inap/opname selama 6(enam) hari dan masih dalam perawatan Dokter (rawat jalan) ;

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi dengan menantunya yaitu terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias OPIC sebelumnya maupun hari itu saksi tidak pernah ada masalah dengannya.,tiba tiba terdakwa menanyakan istrinya BINTANG berada dimana, yang pada saat itu saksi jawab tidak tahu,tiba tiba menantunya terdakwa langsung menghunus pedang yang dibawanya serta langsung menebas saksi dan juga istri serta anak kandungnya sehingga mengalami luka –luka robek mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa ada pada saat itu selain ada istrinya yang bernama LILIS SURYANI,juga ada anak kandungnya yang bernama : MARTINUS ARKADIUS menjadi korban penebasan,serta disaat itu juga ada 2(dua) orang laki-laki yang merupakan teman dari menantunya yang saksi sering panggil LEBENG dan sering saksi panggil BOXSEN karena kedua orang temannya itu juga sering datang kerumah pada saat TAUFIK HIDAYAT tinggal dirumah.
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa dirinya tidak ada melihat kedua orang temannya itu ikut melakukan penebasan terhadap dirinya,terhadap istrinya dan juga terhadap anak kandungnya, yang sepengetahuan dan sepenglihatan saksi bahwa saudara LEBENG, saksi lihat membawakan pedang dan mencabut isi pedang dari sarungnya

Hal 13 dari 43 halaman Putusan Perk. No : 879/Pid..B/2015/PN.Dps



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diserahkan kepada saudara TAUFIK HIDAYAT serta disaat mau membuka pintu saudara LEBENG dan juga saudara BOXSEN sempat berusaha membantu membuka pintu., nah disaat itu saksi berusaha kabur menyelamatkan diri ;

- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa atas perbuatan terdakwa dan tidak ada dendam namun proses hokum tetap berjalan ;
- Bahwa Saksi menyatakan masih belum bisa beraktifitas dengan baik, karena tangan kirinya masih terasa sakit serta masih dilakukan rawat jalan (perawatan dokter) atau kontrol setiap 4(empat) hari ;
- Bahwa Saksi membenarkan terdakwa TAUFIK HIDAYAT telah merusak daun pintu kamarnya dan juga merusak/memecahkan kaca jendela kamar rumah.Dan saksi menyatakan bahwa untuk sepengetahuan dirinya bahwa saudara TAUFIK HIDAYAT telah merusak daun pintu kamar yaitu dengan menggunakan pedangnya ;
- Bahwa terdakwa ada memberikan biaya pengobatan terhadap saksi korban dan keluarga sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang keberatan, yaitu pedang terdakwa dapatkan di mobil terdakwa yang terdakwa bawa sendiri.

2. Saksi LILIS SURYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan korban dari penebasan yang dilakukan terdakwa TAUFIK HIDAYAT yang merupakan menantunya yaitu suami dari anak saksi yang pertama pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 06.45 wita, bertempat didalam rumah saksi di Jalan Kalimutu Uma Tenget No.21 Denpasar ;
- Bahwa suami saksi an. YOHANES MODU dan anak kandung saksi an. MARTINUS ARKADIUS menjadi korban penebasan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa Saksi ditebas oleh terdakwa TAUFIK HIDAYAT sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pedang bermata satu terbuat dari besi yang dibawanya dengan panjang kurang lebih 75 cm, namun sebelum saksi ditebas, saksi masih ada didalam kamar sempat dilempar sesuatu oleh terdakwa mengenai pada bagian kepalanya sehingga sempat sempoyongan;
- Bahwa penganiayaan yang dialami YOHANES MODU dan anak kandung saksi MARTINUS ARKADIUS , saksi menyatakan tidak melihat dan tidak mengetahui berapa kali ditebas , karena pada saat itu masih ada didalam kamar, Cuma saksi sempat mendengar saksi korban YOHANES MODU bilang “ aduh ” ;
- Bahwa saksi ditarik keluar oleh temannya terdakwa TAUFIK HIDAYAT kemudian ditaruh dilantai dihadapan terdakwa ,saksi melihat anak kandungnya saksi korban MARTINUS ARKADIUS sudah terkapar

Hal 15 dari 43 halaman Putusan Perk. No : 879/Pid..B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikasur dalam keadaan berlumuran darah, serta kemudian saksi langsung ditebas 2 (dua) kali oleh terdakwa TAUFIK HIDAYAT mengenai pada bagian punggungnya, selanjutnya saksi berusaha kabur meminta tolong;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa adapun tubuhnya terkena tebas sebanyak 2(dua) kali yaitu mengenai pada bagian punggungnya sehingga akibat dari tebasan tersebut pada lengan punggungnya mengalami luka luka robek mengeluarkan darah , setelah dibawa ke Rumah sakit RSUP Sanglah luka dikepala karena terkena lempar itu دچار 10 jaritan serta sempat rawat inap/opname selama 2 (dua) hari dan masih dalam perawatan Dokter (Rawat jalan).
- Bahwa saksi korban MARTINUS ARKADIUS setelah di Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar saksi baru mengetahui telah mengalami luka robek pada kepala bagian atas دچار 31 (tiga puluh satu) jaritan, pada rahang kanannya mengalami luka robek hingga tergelantung, lanjut dilakukan operasi ditambah bantuan 2 (dua) pen untuk membentuk rahangnya kembali serta دچار 9 (sembilan) jaritan dan juga luka pada tangan kanannya dioperasi diberi batuan pen karena tulang tangan kanannya patah lanjut دچار 22 (dua puluh dua) jaritan serta anaknya menjalani rawat inap/opname selama 12 (sepuluh) hari serta masih dalam perawatan Dokter (rawat jalan), sedangkan untuk suaminya mengalami luka-luka robek pada bagian punggung kanannya dan pada lengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri tepatnya diatas telapak tangan kirinya mengalami luka robek sehingga 4 (empat) urat jarinya terputus serta دچار 12 (dua belas) jaritan serta menjalani rawat inap/opname selama 6 (enam) hari serta masih dalam perawatan Dokter (rawat jalan).

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berawal dirinya sedang berada dirumah tiba tiba saksi mendengar menantunya yaitu terdakwa TAUFIK HIDAYAT datang, dengan adanya saksi mendengar itu saksi langsung memberitahukan saksi korban YOHANES MODU, lalu saksi masuk kamar sedangkan suaminya menemui terdakwa TAUFIK HIDAYAT, kemudian setelah itu saksi mendengar terdakwa rebut rebut dan marah marah menanyakan keberadaan istrinya, mendengar adanya itu saksi menjadi ketakutan dan tetap didalam kamar, yang pada saat itu anaknya dalam keadaan tertidur di kasur ruang tamu ;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa TAUFIK HIDAYAT mencari dirinya, disaat itu pintu saksi pertahankan agar tidak bisa masuk namun terdakwa berusaha membuka pintu kamar dan merusak pintu kamar lalu saksi tetap bersembunyi dibalik pintu, kemudian saksi sempat dilempar sesuatu oleh terdakwa sehingga mengenai pada bagian kepala sehingga saksi sempat sempoyongan terjatuh lalu mendengar saudara terdakwa “ngomong hancurkan saja nanti saya yang tanggung jawab”, serta tidak lama kemudian salah satu temannya tersebut saksi mendengar suaranya sudah berada disamping saksi , sambil

Hal 17 dari 43 halaman Putusan Perk. No : 879/Pid..B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan/ngomong bahasa bali “Mas- mas ibu be sing nu “, namun terdakwa tetap tidak percaya serta menyuruh teman itu untuk menarik saksi keluar kamar , serta selanjutnya temannya itu menarik saksi keluar serta menyerahkan kepada terdakwa dalam keadaan terkapar lalu terdakwa menebas saksi korban sebanyak 2(dua) kali mengenai pada bagian punggung saksi korban sehingga punggung saksi mengalami luka robek mengeluarkan darah Dan pada saat itu saksi melihat ada anak kandungnya saksi korban MARTINUS ARKADIUS sudah terkapar diruang tamu dalam keadaan berlumuran darah saksi tidak melihat suaminya , terdakwa masih dalam keadaan marah-marah menanyakan keberadaan istrinya, lalu saksi berusaha kabur berlari meminta pertolongan ;

- Bahwa Saksi dengan menantunya terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias OPIC tidak pernah ada masalah dengannya namun tiba-tiba terdakwa menanyakan istrinya BINTANG, yang pada saat itu saksi jawab tidak tahu, tiba tiba menantunya terdakwa langsung menghunus pedang yang dibawanya serta langsung menebas saksi korban dan juga suami serta anak kandungnya sehingga mengalami luka-luka robek mengeluarkan darah ;
- Bahwa Saksi pada saat itu selain ada anak kandungnya yang bernama : MARTINUS ARKADIUS menjadi korban penebasan,serta disaat itu juga ada 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan teman dari terdakwa yang sering dipanggil LEBENG dan sering dipanggil BOXSEN karena kedua orang temannya itu juga sering datang kerumah saat terdakwa tinggal dirumah ;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa disaat itu saksi tidak ada melihat kedua orang temannya itu ikut melakukan penebasan terhadap dirinya, terhadap suaminya dan juga terhadap anak kandungnya, yang saksi tahu dan dengar bahwa temannya sempat saksi dengar ngomong berbahasa bali dan berbadan tinggi itu sempat menyeret dirinya dari dalam kamar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa hingga sekarang ini saksi masih belum bisa beraktifitas dengan baik, karena punggung dan kepalanya masih terasa sakit serta hingga sekarang ini masih dilakukan rawat jalan (perawatan dokter) atau kontrol setiap 4(empat) hari;
 - Bahwa Saksi menyatakan bahwa terdakwa adalah menantunya yang telah menebas dirinya, suaminya dan anak kandungnya hingga masing masing mengalami luka –luka robek mengeluarkan darah dan yang merusak daun pintu kamar dan kaca jendela pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015,sekira jam 06.45 wita, bertempat dirumahnya di Jalan Kamlimutu Uma Tenget No.21 Denpasar.
 - Bahwa saksi korban tidak dendam terhadap terdakwa namun hanya masih trauma. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang keberatan, yaitu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban memecahkan kaca jendela dan menanyakan keberadaan Bintang namun tidak dijawab kemudian terdakwa menebas saksi korban menggunakan pedang.
3. MARTINUS ARKADIUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah ditebas oleh terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias OPIC yang merupakan kakak iparnya yaitu suami dari kakak kandungnya An. MARIA AQNETA alias BINTANG pada pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015, sekira jam 06.45 wita, bertempat di Jalan Kalimutu Uma Tenget No.21 Denpasar ;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selain dirinya juga kedua orang tua kandung saksi menjadi korban penebasan itu yaitu untuk Ayah an. YOHANES MODU dan Ibu kandungnya AN. LILIS SURYANI ;
 - Bahwa Saksi ditebas oleh terdakwa sebanyak 3(tiga) kali dengan menggunakan pedang bermata satu terbuat dari besi yang dibawa terdakwa dengan panjang kurang lebih 75 cm ;
 - Bahwa Ayah kandung saksi korban AN. YOHANES MODU ditebas oleh terdakwa sepengetahuan/sepenglihatan saksi sebanyak 2(dua) kali mengenai pada bagian punggung kanannya dan pada bagian tangan kirinya sehinga ujung pedangnya mengenai pada bahu kirinya, sedangkan terhadap ibu An. LILIS SURYANI, saksi tidak melihat berapa kali ditebas, karena pada saat itu sudah tergeletak diatas kasur diruang tamu ;

Hal 19 dari 43 halaman Putusan Perk. No : 879/Pid..B/2015/PN.Dps



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tubuh saksi terkena tebas sebanyak 3(tiga) kali yaitu mengenai pada bagian kepala atas hingga kebelakang sehingga mengalami luka-luka robek mengeluarkan darah serta sempat tidak sadarkan diri, yang mana setelah dibawa ke RSUP Sanglah Denpasar, luka pada kepala saksi sempat dioperasi karena tulang tengkoraknya pecah yang kemudian dijarit 31 (tiga puluh satu) jaritan, untuk luka saksi pada tangan kanan juga dilakukan operasi karena tulang tangan patah dan diberi bantuan pen, kemudian dijarit 22 (dua puluh dua) jaritan dan untuk luka saksi pada rahang kanan juga dioperasi karena tulang rahang kanan patah kemudian diberi bantuan 2 (dua) pen, kemudian dijarit 9(sembilan) jaritan, dan atas luka-luka tersebut saksi sempat menjalani rawat inap/opname selama 12(dua belas) hari, namun hingga sekarang ini masih dalam perawatan Dokter (rawat jalan) serta rencana 2 (dua) bulan mendatang akan dioperasi lagi luka saksi yang dikepala untuk pemasangan tulang tengkorak ;
- Bahwa saksi korban An. YOHANES MODU ditebas 2 (dua) kali mengenai pada bagian punggung kanannya dan tangan kirinya , sehingga luka robek mengeluarkan darah setelah diperiksa Dokter di RSUP Sanglah Denpasar atas luka pada tangan kirinya dilakukan operasi karena 4 (empat) urat jari tangan kirinya putus , kemudian dijarit sebanyak 12(dua) belas jaritan dan sempat menjalani rawat inap/opname selama 6 (enam) hari Sedangkan untuk ibu An. LILIS SURYANI setelah dirumah sakit baru saksi ketahui ternyata juga terkena 2 (dua) kali tebasan mengenai pada bagian punggungnya dan kepalanya mengalami luka luka serta menjalani rawat inap/opname selama 2 (dua) hari dan masih dalam perawatan dokter /rawat jalan ;
- Bahwa Saksi menjelaskan berawal saksi sedang berada dirumah tiba-tiba saksi mendengar kakak iparnya yaitu terdakwa datang kemudian ayah kandungnya mendekatinya sedangkan saksi masih duduk diatas kasur karena baru bangun. Dan pada saat itu saksi melihat kakak ipar yaitu terdakwa datang bersama 2(dua) orang temannya sering saksi panggil LEBENG membawa sebilah pedang lengkap dengan sarungnya dan satu orang lagi sering saksi panggil BOXSEN berdiri disampingnya didepan pintu kamar tamu, yang kemudian terdakwa masuk ruang tamu dan menanyakan keberadaan istrinya kepada Ayah An. YOHANES MODU disaat itu dijawab oleh saksi korban . YOHANES MODU, “tidak tahu”. Dengan mendengar adanya jawaban ayah seperti itu,kemudian terdakwa “ ngomong jangan basa-basi “dan lanjut menyuruh saudara LEBENG untuk mencabut pedangnya, yang setelah itu isi pedang diserahkan serta diterima oleh terdakwa ,sedangkan sarungnya masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang/dibawa oleh saudara LEBENG Kemudian terdakwa langsung mengayunkan pedangnya sekali mengenai pada bagian punggung kanan saksi korban. YOHANES MODU, kemudian terdakwa kembali mengayunkan pedangnya ke arah leher An. YOHANES MODU saksi namun ditangkis dengan tangan kirinya kemudian terdakwa setelah itu langsung menyerang dan menebas saksi sehingga mengenai pada bagian kepala saksi dan ditebas lagi sekali mengenai pada bagian tangan kanan saksi, sehingga saksi terkapar dikasur sempat tidak sadarkan diri, tiba tiba setelah saksi ingat sudah diatas mobil Ambulance dan pada rahang kanan saksi juga terasa sakit mengalami luka robek mengeluarkan darah ;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui pada saat ibu kandung saksi ditebas oleh terdakwa TAUFIK HIDAYAT, karena pada saat itu saksi sedang terkapar diatas kasur diruasng tamu dan sempat tidak sadarkan diri, yang sepengetahuan saksi sewaktu saksi dan Ayah kandungnya ditebas, ibu kandungnya masih sedang berada didalam kamar;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa dirinya dengan kakak iparnya sebelumnya maupun hari itu ,saksi tidak pernah ada masalah dengannya Dan saksi diajak bekerja di New Star, tiba tiba kakak iparnya tersebut yaitu saudara TAUFIK HIDAYAT telah datang kerumah yang pada saat itu diterima oleh Ayah kandungnya YOHANES MODU, yang mana kakak iparnya tersebut menanyakan istrinya atas nama MARIA AQNETA Alias BINTANG, yang pada saat itu saksi juga ada disana kemudian terdakwa serta menghunus pedang yang dibawanya serta langsung menebas Ayah kandungnya dan lanjut menebas saksi secara bertubi tubi, sehingga saksi terkapar di atas kasur dilantai ruang tamu dan sempat tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pada saat kejadian atau dirinya ditebas selain ada ayah kandungnya : YOHANES MODU, disaat itu juga ada 2(dua) orang laki-laki yang merupakan teman dari kakak iparnya, yang saksi sering saksi panggil LEBENG dan satunya sering saksi panggil BOXSEN karena kedua orang temannya itu, merupakan temen sekerja saksi di New Star.
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa disaat itu saksi tidak ada melihat kedua orang temannya itu ikut melakukan penebasan terhadap diri saksi, terhadap Ayah kandungnya dan juga terhadap ibu kandungnya, yang sepengetahuan dan sepenglihatan saksi bahwa saudara LEBENG, saksi lihat membawakan pedang dan mencabut isi pedang dari sarungnya kemudian diserahkan kepada saudara TAUFIK HIDAYAT ;

Hal 21 dari 43 halaman Putusan Perk. No : 879/Pid..B/2015/PN.Dps



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa saksi korban tidak memiliki dendam kepada terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan keluarga saksi korban ;
- Bahwa kakak kandung saksi . MARIA AQNETA Alias BINTANG yang merupakan istri terdakwa, diketahui kabur dari rumah terdakwa dan tidak ada kabar dari MARIA AQNETA Alias BINTANG namun terpaksa berbohong karena belum pulang dari pihak luar ;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa hingga sekarang ini saksi masih belum bisa beraktifitas dengan baik, karena rahang dan tangan kanan masih dilakukan perawatan intensif oleh Dokter serta kepala saksi masih terasa sakit dan pusing serta hingga sekarang ini masih dilakukan .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan .

4. Saksi MUHAMMAD KHOMSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Penganiayaan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015,sekira jam 07.00 wita, bertempat dirumah Jalan Kalimutu Uma Tenget No.21 Denpasar Bata Kota Denpasar ;
- Bahwa yang menjadi korban atas Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa TAUFIK HIDAYAT adalah sebanyak 3(tiga) orang saksi korban YOHANES MODU, saksi korban LILIS SURYANI, saksi korban MARTINUS ARKADIUS , Dan mengenai hubungan saksi dengan ketiga orang tersebut tidak ada hubungan keluarga, saksi hanya tahu saja bahwa ketiga orang itu adalah mertua dan adik iparnya terdakwa;
- Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan Penganiayaan , saksi sedang berada di tempat kejadian juga yaitu dengan jarak kurang lebih 1-2 meteran., saksi dapat melihat dengan jelas apa saja yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menebas ketiga saksi korban dengan menggunakan sebilah pedang ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah pedang dengan panjang kurang lebih 75 cm, kalau berapa kali terdakwa melakukan penebasan tersebut saksi tidak jelas, yang jelas lebih dari 5(lima) kali karena pada saat itu saksi lihat menebaskan pedangnya dengan cara emosional , siapapun yang mendekat langsung ditebasnya ;
- Bahwa Saksi lihat yaitu mertua lakinya YOHANES MODU terkena tebas pada bagian punggungnya dan adik iparnya MARTINUS ARKADIUS terkena tebas pada bagian lengan kanannya dan keduanya tergeletak dikamar tamu diatas tempat tidur, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk saksi korban LILIS SURYANI, saksi tidak sempat melihatnya, mengingat setelah saksi ingatkan terdakwa agar jangan melakukan tindakan itu sebaliknya terdakwa mau menebas saksi serta menyatakan agar tidak ikut-ikutan, setelah itu saksi merasa takut saksi langsung keluar menunggu diluar rumah dekat pintu gerbang ;

- Bahwa Saksi saat itu sempat melerainya, namun saksi juga diancam ,jika saksi menghalanginya saksipun akan ditebasnya, mendengar adanya omongan itu saksi menjadi takut dan langsung mundur dan menghindari, menunggu di luar pagar depan pintu gerbang ;
- Bahwa Saksi hingga sampai berada ditempat tersebut yaitu semula saksi mau ikut numpang pulang dari New Star ke Kampung Jawa bersama saksi I KADEK ARYA JATIAWAN Alias BOXSEN dengan terdakwa, tiba tiba saksi diajak mampir kerumah mertuanya dan setelah dirumah mertuanya ternyata terdakwa langsung mengamuk dan menganiaya mertuanya dan adik iparnya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalahnya,tiba tiba terdakwa telah datang ke rumah mertuanya dan langsung mengamuk dan melakukan penganiayaan, saksi saat itu bersama saksi I KADEK ARYA JATIAWAN Alias BOXSEN juga mengetahui dan melihat peristiwa terdakwa mengamuk menganiaya Ayah mertuanya dan adik iparnya ;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa benar pada hari ini Kamis tanggal 06 Agustus 2015, sekitar pukul 22.00 wita, saksi mulai berangkat ke Diskotik New Star dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario miliknya LILO ,karena LILO sudah duluan berangkat kerja dengan diantar teman juga. Kemudian setelah di New Star saksi kerja sebagai security bayangan di parkir New Star. Dan hingga pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015, sekira jam 06.30 wita, saksi hendak pulang bertemu dengan terdakwa dan saksi I KADEK ARYA JATIAWAN Alias BOXSEN juga mau pulang dengan mengendarai Mobil Hartop warna abu-abu DK 817 IX, dengan mengetahui adanya hal itu saksi langsung ikut menumpang bersama terdakwa, Akan tetapi setelah di Jalan Iman Bonjol tepatnya di pertigaan Jalan Subur, tiba tiba terdakwa belok kiri, setelah saksi tanya, menurutnya mau mampir dirumah mertuanya di Jalan Kalimutu Uma Tenget No.21 Denpasar. Dan setelah didepan rumah mertuanya mobil berhenti, saat itu terdakwa masuk rumah mertuanya, mengucapkan salam kemudian saksi mendengar saudara terdakwa TAUFIK HIDAYAT menanyakan istrinya kepada mertuanya bernama : BINTANG, dan entah bagaimana tiba tiba saksi melihat kembali ke mobil kemudian mengambil dan membawa sebilah pedang dan mengamuk mengayun-ayunkan pedangnya, melihat adanya hal itu saksi bersama saksi I KADEK ARYA

Hal 23 dari 43 halaman Putusan Perk. No : 879/Pid..B/2015/PN.Dps



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

JATIAWAN langsung turun dari mobil dan masuk rumah mertuanya hendak meleraikan, namun setelah saksi ingatkan melakukan perbuatan seperti itu, ternyata terdakwa mengancam saksi, melarang saksi ikut mengurus urusannya serta mau menebas saksi, jika saksi ikut campur kemudian saksi menjadi takut untuk meleraikannya, kemudian saksi langsung keluar dan menunggu di diluar pagar dekat pintu masuk rumah mertuanya. Tidak lama kemudian datang saudara TAUFIK HIDAYAT masih memegang pedang dan lanjut masuk mobil serta mengajak saksi pulang bertiga ke Kampung Jawa. ;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT yang telah mengamuk dan melakukan Penganiayaan terhadap ke 2(dua) orang mertuanya dan seorang adik iparnya ,pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015,sekira jam 07.00 wita, bertempat dirumah Jalan Kalimutu No.21 Denpasar ;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pedang yang dibawa dan yang digunakan melakukan penebasan tersebut tersebut adalah pedang miliknya TAUFIK HIDAYAT Dan saksi menyatakan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui terdakwa membawa pedang di mobil ;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa yang merusak pintu kamarnya, yang sepengetahuan saksi bahwa kaca jendelanya itu telah dipecahkan terdakwa TAUFIK HIDAYAT sendiri sebelumnya dilempar pakai batu namun tidak pecah,kemudian dipukul- pukul dengan menggunakan pedangnya sehingga kaca jendela pecah,setelah pecah saksi melihat terdakwa langsung masuk kamar melalui jendela yang kacanya pecah itu mencari ibu mertuanya ;
- Bahwa Saksi menyatkan bahwa dirinya tidak melihatnya, yang pada saat itu saksi melihat teman saya I KADEK ARYA JATIAWAN juga merasa takut untuk meleraikannya,mengingat saksi dan dirinya diancam mau ditebas juga oleh saudara TAUFIK HIDAYAT serta sambil ngomong, siapapun yang mengahaklengi jalan saksi habiskan dan sambil mengarahkan pedangnya kerah saksi dan juga arah teman saksi tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan .

5. Saksi I KADEK ARYA JATIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa sebagai teman ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang pada hari Jumat, tanggal 07 Agustus 2015, sekira pukul 07.00 wita, bertempat di sebuah rumah di Jalan Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimutu Uma Tenget No.21 Denpasar Dan Saksi menyatakan bahwa Kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa TAUFIK HIDAYAT terhadap orang tersebut adalah menebas dengan menggunakan pedang ;

- Bahwa terdakwa menebas saksi korban YOHANES MODU, saksi korban MARTINUS ARKADIUS, dan saksi korban LILIS SURYANI saksi tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, MARTINUS ARKADIUS adalah Adik Ipar dari terdakwa sedangkan YOHANES MODU dan LILIS SURYANI merupakan Ayah mertua dan Ibu mertua dari terdakwa ;
- Bahwa Saksi melihatnya terdakwa melakukan kekerasan terhadap: YOHANES MODU dan MARTINUS ARKADIUS namun pada saat terdakwa melakukan penebasan terhadap LILIS SURYANI saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa terdakwa mengayunkan pedang tidak sepenuh tenaga ;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi YOHANES MODU dan saksi MARTINUS ARKADIUS, terdakwa dalam posisi berdiri dengan tangan kanannya memegang pedang, kemudian mengayunkan dan menebas pedangnya kearah diri saksi korban YOHANES MODU dalam posisi duduk diatas kasur ruangan tamu, mengenai pada bagian punggung sebelah kanannya sehingga terjatuh, kemudian terdakwa kembali mengayunkan pedangnya ke leher saksi korban YOHANES MODU namun ditangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga terkapar diatas kasur. Kemudian terdakwa kembali mengayunkan pedangnya beralih kearah saksi korban MARTINUS ARKADIUS yang pada saat itu sedang duduk kasur diruangan tamu disamping saksi korban YOHANES MODU mengenai pada bagian kepalanya dan kembali mengayunkan /menebas pedangnya mengenai pada bagian tangan kanannya serta ketiga kalinya mengenai pada bagian wajah saksi korban MARTINUS ARKADIUS yang dalam posisi sudah terkapar diatas kasur lantai ruang tamu ;
- Bahwa terdakwa mengayunkan pedang sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi korban YOHANES MODU dan sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi korban MARTINUS ARKADIUS ;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan/ penebasan terhadap saksi korban LILIS SURYANI namun saksi tidak melihatnya karena yang saksi ketahui saat itu adalah terdakwa mendobrak pintu kamar lalu memasukan/ menusuk- nusukkan pedangnya dipintu tengah secara berulang kali ;

Hal 25 dari 43 halaman Putusan Perk. No : 879/Pid..B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi berusaha untuk melerainya namun terdakwa malah mengancam akan menebas saksi dengan mengarahkan pedangnya kearah saksi serta sambil ngomong “diam”,siapun yang menghalangi jalannya, dihabiskan “ dengan mendengar omongan itu saksi langsung menjauh dan diam didepan pintu ruangan tamu bersama saksi MUHAMMAD KHOMSYAH ;
- Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi korban YOHANES MODU dan saksi korban MARTINUS ARKADIUS menanyakan Istrinya yang sering dipanggil BINTANG namun kedua orang tersebut bilang tidak tahu maka terdakwa emosi dan langsung menebas : YOHANES MODU dan MARTINUS ARKADIUS ;
- Bahwa saksi sempat melihat saksi korban YOHANES MODU mengalami luka pada bagian bahu kanannya dan tangan kirinya dan untuk saksi korban MARTINUS ARKADIUS mengalami luka luka pada kepala, lengan kanannya dan pada bagian wajahnya, sedangkan untuk ibu mertuanya saksi korban LILIS SURYANI, saksi tidak tahu pada bagian apanya yang terluka ,karena saksi tidak mengetahui serta tidak melihat pada saat ditebas terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa dirinya, terdakwa TAUFIK HIDAYAT dan MOHAMAD KHOMSYAH datang ketempat tersebut dengan mengendarai Mobil Hartop warna abu-abu No.Pol.: DK-817-IX milik dari terdakwa sedangkan LILO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya sendiri ;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa 1(satu) bilah pedang tanpa gagang panjang 73,5 cm dan sarungnya warna coklat panjang 65 cm, pedang ini yang dipakai terdakwa untuk menebas YOHANES MODU dan MARTINUS ARKADIUS ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pedang yang dibawa dan yang digunakan melakukan penebasan oleh terdakwa tersebut adalah pedang miliknya terdakwa yang Sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun hanya melihat terdakwa mengambil di mobil terdakwa serta kembali masuk kerumah mertuanya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa setelah bertemu saksi korban dan mengucapkan salam kepada saksi korban YOHANES MODU kemudian menanyakan istri terdakwa bintang berada dimana kemudian dijawab tidak tahu lalu terdakwa terlihat emosi dan pergi ke mobil terdakwa dan datang membawa pedang tersebut diambil dan dibawa sendiri oleh terdakwa TAUFIK HIDAYAT, yang mana pedang tersebut tidak saksi ketahui sebelumnya ;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa adapun yang merusak daun pintu dan jendela rumah milik mertuanya terdakwa TAUFIK HIDAYAT itu , saksi melihat dengan jelas yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merusak adalah terdakwa TAUFIK HIDAYAT sendiri dengan menggunakan sebilah pedangnya, yang pintu dengan cara ditusuk tusuk dengan pedang dan begitu juga kaca jendela juga dipukul pukul dengan menggunakan pedangnya hingga pecah serta lanjut masuk ke kamar mencari ibu mertuanya saksi korban LILIS SURYANI ;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa dirinya tidak ada melihat temannya melakukan sesuatu, yang pada saat itu saksi melihat teman saya MUHAMMAD KOMSYAH sudah duluan keluar rumah, karena merasa takut untuk melarainya, mengingat saksi dan temannya diancam mau ditebas juga, jika ikut campur dalam permasalahan itu. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan .

6. Saksi AWAN TRIMARETNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa adapun laki-laki yang berhasil saksi amankan atau tangkap bersama teman teman tersebut terdakwa TAUFIK HIDAYAT yang tinggal di Jalan Ahmad Yani Gang III No.6 Rt 02 Dsn.Wansari Desa Dauh Puri Kaja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar ;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui identitas yang menjadi korban Penganiayaan tersebut, akan tetapi setelah dicek di Rumah Sakit Umum Pusat Snglah Denpasar, saksi baru mengetahuinya bahwa yang menjadi korban Penganiayaan tersebut adalah 3(tiga) orang masing masing bernama saksi korban YOHANES MODU, saksi korban LILIS SURYANI dan saksi korban MARTINUS ARKADIUS, yang tinggal di Jalan Kalimutu Uma Tenget No.21 Denpasar Serta mengenai hubungan saksi dengan ketiga orang tersebut tidak ada hubungan keluarga dan juga saksi tidak kenal ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari ini Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 06.45 wita, bertempat di rumah Jalan Kalimutu Uma Tenget No.21 Denpasar, kemudian saksi bersama tim mengamankan terdakwa ;
- Bahwa Saksi bersama tim menangkap terdakwa TAUFIK HIDAYAT lalu saksi bersama teman teman dapat menyita barang bukti berupa 1(satu) buah pedang bermata satu terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 75 cm beserta sarungnya terbuat dari kulit berwarna coklat, 1(satu) unit Mobil Toyota Hartop warna Abu-abu DK 817 IX dari tangan saudara TAUFIK HIDAYAT dan barang barang berupa : 1(satu)

Hal 27 dari 43 halaman Putusan Perk. No : 879/Pid..B/2015/PN.Dps



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar seperai dan sepotong sarung bantal berwarna abu-abu motif berisi darah, pecahan kaca jendela dan pecahan daun pintu kayu , saksi dapatkan atau temukan ;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa benar pada hari ini Jumat tanggal 07 Agustus 2015, sekira jam 07.00 wita, sewaktu saksi sedang melakukan jaga buset, tiba tiba telah mendapat informasi bahwa di rumah Jalan Kalimutu Uma Tenget No.21 Denpasar telah terjadi Peristiwa Pembacokan atau Penebasan. Dengan adanya informasi tersebut saksi bersama teman teman langsung berangkat mengecek kebenaran informasi tersebut. Dan setelah di tempat Kejadian perkara , ternyata benar adanya kejadian Pembacokan dan di rumah dimaksud ditemukan adanya banyak darah. Selanjutnya saksi mencari informasi dan mencari tahu siapa pelaku Penganiayaan tersebut. Dan disana saksi mendapat informasi dari orang yang tidak dikenal menyatakan bahwa pelaku Penganiayaan tersebut adalah saudara TAUFIK HIDAYAT yang sering dipanggil OPIC dengan mengendarai Mobil Hartop abu-abu DK 817 IX Atas adanya informasi, oleh karena saksi mengetahui yang bernama TAUFIK HIDAYAT tersebut, kemudian saksi bersama teman teman langsung menacrinya di rumahnya di Jalan Ahmad Yani Denpasar. Dan setelah di rumahnya benar saksi menemukan saudara TAUFIK HIDAYAT, masih sedang memegang pedang dalam keadaan ngomel ngomel dan sedikit mabuk. Selanjutnya saksi langsung mendekatinya serta menayakan kejadian yang di Jalan Kalimutu tersebut, ternyata saudara TAUFIK HIDAYAT mengakui terus terang bahwa dirinya yang melakukan perbuatan Penganiayaan tersebut, yang mana yang dianiayaa tersebut adalah kedua orang mertuanya dan adik iparnya. Dan atas adanya pengakuan tersebut saksi langsung mengamankan dan membawanya ke Polsek Denpasar Barat termasuk barang buktinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan .

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan di persidangan, yaitu:

1. Saksi AHMAD MUSTOFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa hanya sebagai tetangga ;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban YOHANES MODU yang diketahui sebagai mertua terdakwa ;
 - Bahwa saksi menemani terdakwa pergi mencari istri terdakwa keliling dan juga menemani terdakwa mencari kerumah saudara istrinya ke Jawa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri terdakwa kabur dari rumah terdakwa tanggal 27 Juni 2015 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dan istri terdakwa tidak pernah ribut atau cekcok terlihat harmonis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada mengusir istri terdakwa ;
- Bahwa dalam perjalanan bersama terdakwa mencari istri terdakwa, terdakwa tidak bercerita tentang penyebab istri terdakwa kabur dari rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi diajak menemani terdakwa untuk mencari istri terdakwa kerumah teman-teman istri terdakwa kemudian terus dilanjutkan hingga ke saudara istri terdakwa yang berada di Jawa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan .

2. Saksi M. SAMSUL BAHRI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan sebagai kakek (tidak langsung) atau yang dituakan dalam keluarga terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan tentang istri terdakwa yang kabur dari rumah terdakwa tanpa alasan;
- Bahwa saksi bersama ibu terdakwa dan saudara laki-lak terdakwa dan saudara perempuan terdakwa datang kerumah keluarga istri terdakwa . Saksi korban YOHANES MODU di daerah monang-maning dan bertemu ibu mertua terdakwa yang menjelaskan tidak mengetahui tentang keberadaan anaknya (istri terdakwa) ;
- Bahwa saksi menjelaskan datang kerumah keluarga istri terdakwa lebih dari 1 (satu) Kali dengan maksud menyelesaikan masalah secara kekeluargaan ;
- Bahwa tujuan saksi bersama keluarga terdakwa untuk mencari informasi keberadaan istri terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan ibu mertua terdakwa, tidak pernah ada kontak dengan anaknya atau istri terdakwa ;
- Bahwa terakhir kali saksi dating kerumah orang tua istri terdakwa 2 (dua) hari sebelum kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa sekitar tanggal hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 ;
- Bahwa saksi sudah menasehati terdakwa untuk lebih sabar dan tidak melakukan hal-hal emosional ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dihadapan saksi terdakwa selalu bersikap sopan dan hormat ;

Hal 29 dari 43 halaman Putusan Perk. No : 879/Pid..B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bersama istri hidup harmonis dan istri sangat disayang oleh ibu terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap kepolisian karena telah melakukan penganiayaan terhadap mertua dan adik ipar terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menebas Bapak Mertua dan ibu Mertua serta adik iparnya terdakwa;
- Bahwa Terdakwa perbuatan penebasan tersebut terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015, sekira jam 07.00 wita, bertempat di Rumah Mertua Jalan Kalimutu Uma Tenget No.21 Denpasar;
- Bahwa Terdakwa telah menebas kedua orang Mertua dan adik iparnya yaitu untuk terhadap Ayah Mertuanya An. YOHANES MODU, terdakwa tebas sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan sebilah pedang yaitu pertama terdakwa tebas pada bagian punggung kanannya hingga terjatuh dan kemudian terdakwa tebas lagi namun ditangkis sehingga mengenai pada bagian tangan kirinya Dan untuk Ibu Mertuanya An. LILIS SURYANI, terdakwa tebas sebanyak 3(tiga) kali yaitu pada bagian kakinya, bagian kepalanya dan punggung Sedangkan untuk adik iparnya MARTINUS ARKADIUS, terdakwa tebas sebanyak 2(dua) kali juga yaitu pada bagian wajah dan kepalanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa posisi YOHANES MODU dan adik ipar An. MARTINUS ARKADIUS, sebelum dan sesaat terdakwa tebas yaitu dalam keadaan duduk diatas kasur bersebelahan, sedangkan untuk Ibu Mertua An. LILIS SURYANI sebelumnya ada didalam kamar terkunci, kemudian terdakwa berusaha masuk dengan cara paksa yaitu mendobrak pintu namun tidak bisa, lanjut terdakwa memecahkan kaca jendela serta langsung terdakwa masuk kamar menemui Ibu Mertua, namun ibu Mertua berpura-pura pingsan disaat itu terdakwa hitung suruh bangun, ternyata tidak bangun dan hitungan ketiga kakinya terdakwa pukul dengan pedang ternyata Ibu mertua langsung menjerit kesakitan , setelah itu terdakwa suruh keluar untuk ngumpul dengan Ayah Mertua dan adik ipar diruang tamu. Selanjutnya kembali terdakwa tanya kepada Ibu Mertua , tentang keberadaan istrinya (dimana bintang?) namun tetap dijawab tidak tahu, disaat itu kembali terdakwa emosi tebas mengenai pada bagian punggungnya, setelah itu Ayah Mertua dan ibu Mertua langsung kabur keluar rumah, selanjutnya terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa Terdakwa Ayah mertuanya mengalami luka robek pada bagian punggung dan lengan kanannya, dan untuk Ibu mentuanya dilihat mengalami luka robek pada bagian kepalanya ,sedangkan adik iparnya dilihat mengalami luka luka robek pada bagian wajah dan kepalanya;

Hal 31 dari 43 halaman Putusan Perk. No : 879/Pid..B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pedang yang terdakwa pergunakan melakukan penebasan terhadap diri kedua orang mertuanya atas nama YOHANES MODU dan saudari LILIS SURYANI serta terhadap diri adik iparnya saudara MARTINUS ARKADIUS tersebut adalah pedang miliknya sendiri dan pedang tersebut terdakwa buat di Jawa sejak lama, serta kemudian terdakwa simpan dirumahnya ;
- Bahwa terdakwa saat masuk kerumah saksi korban (mertua) ada mengucakan salam (asalamwalaikum) kemudian terdakwa menanyakan keberadaan istrinya terdakwa, lalu dijawab tidak tahu, lalu terdakwa emosi ;
- Bahwa terdakwa ke luar kembali ke mobil terdakwa mengambil bamboo namun yang ditemukan di mobil terdakwa pedang, lalu mengambil pedang yang tujuan terdakwa hendak menakut-nakuti bapak mertua atau saksi korban agar memberitahukan dimana keberadaan istri terdakwa ;
- Terdakwa menyatakan bahwa sebilah pedang tersebut seperti biasa terdakwa simpan dirumah ;
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu terdakwa melihat bahwa kedua orang Mertuanya dan juga adik ipar pada tergeletak di ruang tamu diatas tempat tidur dalam keadaan mengalami luka-luka robek mengeluarkan darah serta sambil meminta ampun. Dan setelah dilihat gagang pedang terdakwa terlepas dari pedangnya, Bapak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Mertua kabur keluar rumah dengan arah yang berbeda terdakwa pun langsung pulang ;

- Terdakwa menyatakan bahwa adapun panjang pedang yang terdakwa pergunakan tersebut yaitu dengan panjang kurang lebih 80 Cm termasuk gagangnya terbuat dari kayu ,dengan sarungnya dari kulit warna coklat ;
- Terdakwa merusak pintu masuk kamar dengan menggunakan pedang yang terdakwa bawa dan saat mencari saksi korban juga sempat terdakwa melempar kaca jendela dengan batu menggunakan tangan kiri ternyata batu yang terdakwa lempar itu terpental dan kaca tidak pecah, kemudian terdakwa gunakan pedang yang terdakwa bawa hingga kaca jendela pecah dan lanjut terdakwa masuk melewati jendela tersebut ;
- Terdakwa menyatakan bahwa dirinya melakukan penebasan terhadap kedua Orang Mertua (Ayah Mertua dan Ibu Mertua) serta adik iparnya tersebut karena mereka tidak mau bilang dan menutupi dimana keberadaan istrinya bernama : MARIA AQNETA Alias BINTANG berada, yang sudah sejak tanggal 27 Juli 2015 menghilang dari rumah terdakwa, disamping itu juga karena terdakwa merasa curiga kepada mereka saksi korban, mengingat secara logika seorang ayah dan ibu seharusnya panik anaknya tidak pulang atau menghilang, akan tetapi mereka malah acuh tak acuh, seakan tidak peduli kalau anaknya telah hilang , maka dari itulah

Hal 33 dari 43 halaman Putusan Perk. No : 879/Pid..B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menjadi emosi serta melakukan perbuatan seperti itu ;

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah mencari istrinya kerumah saksi korban YOHANES MODU dan LILIS SURYANI namun keduanya selalu mengatakan tidak tahu ;
- Bahwa istri terdakwa sudah tidak ada dari rumah terdakwa sejak 27 Juni 2015;
- Bahwa terdakwa mencari-cari ke teman-teman istri terdakwa namun juga tidak ada ;
- Bahwa tanggal 28 Juni 2015 terdakwa mengajak AHMAD MUSTOFA ke Jawa dan mencari kerumah saudara-saudara istrinya juga tidak ada namun di Banyuwangi terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi korban LILIS SURYANI sempat pulang ke Banyuwangi namun sudah balik ke Bali karena ditelp oleh anaknya untuk segera kembali, terdakwa mengira itu istrinya Bintang yang menelpon saksi korban LILIS SURYANI ;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah pernah kerumah saksi korban YOHANES MODU dan LILIS SURYANI untuk membicarakan secara baik-baik dimana keberadaan istri terdakwa namun tetap dijawab tidak ada dan tidak tahu ;
- Bahwa saksi korban MARTINUS ARKADIUS sebelumnya bekerja di New Star Karaoke bersama dengan terdakwa, kemudian saksi korban MARTINUS ARKADIUS mengatakan kepada terdakwa untuk berhenti bekerja karena tidak diberikan bekerja dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbaknya (istri terdakwa) lalu dengan emosi terdakwa menanyakan dimana Mbak Kamu (istri terdakwa) lalu dijawab tidak tahu, terdakwa emosi karena merasa dibohongi ;

- Bahwa saat terdakwa pulang kerja dari New Star Karaoke pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 pagi hari secara tiba-tiba kembali terdakwa ingat kepada istrinya dan kembali mencoba mencari istrinya terdakwa di rumah saksi korban YOHANES MODU dan LILIS SURYANI ;
- Terdakwa menyatakan bahwa kedua temannya MUHAMAD KHOMSYAH Alias LEBENG dan I KADEK ARYA JATIAWAN Alias BOXSEN tersebut tidak ada ikut melakukan penebasan, dan malah kedua temannya tersebut sempat melarang dan menghalangi terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun oleh karena terdakwa mengancam akan menebas MUHAMAD KHOMSYAH Alias LEBENG dan I KADEK ARYA JATIAWAN Alias BOXSEN dan mereka minggir dan terdakwa sudah khilaf ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa caranya melakukan perbuatan itu yaitu berawal dirinya baru pulang kerja dari New Star dengan mengendari mobil Toyota Hartop warna abu-abu No.Pol.: DK 817 IX miliknya, bersama 2(dua) orang temannya masing-masing bernama : MUHAMAD KHOMSYAH Alias LEBENG dan saudara I KADEK ARYA JATIAWAN Alias BOXSEN, kemudian terdakwa secara tiba

Hal 35 dari 43 halaman Putusan Perk. No : 879/Pid..B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingat terhadap istrinya Bintang dan hendak mampir kembali kerumah Mertua untuk menanyakan keberadaan istrinya lagi, sudah sejak tanggal 27 Juli 2015 menghilang dari rumah. Setibanya didepan rumah Mertuanya langsung berhenti dan kemudian turun dari mobil menanyakan keberadaan istrinya, yang pada saat itu terdakwa bertemu dengan Bapak Mertua . YOHANES MODU, kemudian terdakwa tanyakan keberadaan istrinya atas nama MARIA AQNETA Alias BINTANG, disaat itu oleh Ayah Mertua dijawab tidak tahu dan Ibu Mertua LILIS SURYANI juga menjawab dari dalam kamar menyatakan tidak tahu juga. Dengan mendengar adanya jawaban itu terdakwa balik keluar menuju Mobil dan mengambil pedang serta kembali terdakwa masuk rumah menemui mertua dengan maksud untuk menakut-nakuti saksi korban, sambil mengayun ayunkan pedang menanyakan dimana istrinya dengan maksud agar diberitahu dimana keberadaan istrinya akan tetapi rupanya ancaman terdakwa tersebut tidak digubris serta tetap bilang tidak tahu keberadaan istrinya Karena tetap kukuh menyatakan tidak mengetahui dimana istrinya terdakwa, disaat itu terdakwa emosi dan khilaf serta langsung mengayunkan pedang yang terdakwa pegang / bawa kearah Ayah Mertua tepatnya pada bagian kepalanya, akan tetapi ditangkis sehingga mengenai pada bagian lengan kirinya, kemudian terdakwa tebas lagi mengenai pada bagian kepalanya. Setelah itu terdakwa tanya lagi adik iparnya atas nama MARTINUS ARKADIUS, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik ipar tetap bilang tidak tahu disaat itu langsung terdakwa tebas sekali mengenai pada bagian kepalanya. Setelah itu terdakwa langsung mencari Ibu Mertuanya yang ada dikamar dalam kedaan terkunci, oleh karena pintu terkunci kemudian terdakwa berusaha mendobraknya dan terdakwa rusak dengan pedang namun tidak bisa terbuka kemudian terdakwa memecahkan kaca jendela, setelah pecah lanjut terdakwa masuk, disaat itu Ibu mertua berpura pura pingsan. kemudian terdakwa pukul kakinya dengan ujung pedang, disaat itu langsung bangun merintih kesakitan, lanjut terdakwa suruh keluar dan kumpulan bersama Ayah Mertua dan adik ipar diruang tamu. Dan setelah itu kembali terdakwa tanya keberadaan istrinya, akan tetapi ibu Mertua dan adik ipar menjawab tetap bilang tidak tahu, disaat itu kembali Ibu mertua terdakwa tebas sekali pada bagian punggungnya dan juga adik iparnya ditebas sekali pada bagian wajahnya. Dan disaat itu gagang pedang terdakwa terlepas kemudian Bapak dan Ibu mertua pada lari keluar rumah. Selanjutnya terdakwa langsung pulang mengajak kedua orang temannya tersebut ;

- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa kepada saksi korban YOHANES MODU adik ipar . MARTINUS ARKADIUS, dan Ibu Mertua LILIS SURYANI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas, juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 37 dari 43 halaman Putusan Perk. No : 879/Pid..B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- 1 (satu) bilah pedang bermata satu terbuat dari besi dengan panjang 73,5 cm dan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang 65 cm;
- 1(satu) unit Mobil Toyota Hartop warna abu-abu No.Pol. : DK 817 IX;
- pecahan daun pintu terbuat kayu ;
- Pecahan kaca jendela ;
- 1 (satu) potong sarung bantal warna abu-abu motif berisi darah ;
- 1 (satu) potong seprai warna abu abu motif berisi darah.

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dibenarkan keberadaannya oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibacakan Visum et Repertum atas nama korban , yaitu:

- 1 Visum Et Repertum Nomor:UK 01.15/IV.E.19/VER/393/2015, tanggal 14 Agustus 2015, menerangkan dari hasil pemeriksaan YOHANES MODU telah diperiksa Dokter dan ditanda tangani dr.IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F.DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada korban laki-laki, berusia kurang lebih enam puluh tahun ini, ditemukan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul dan luka terbuka serta patah tulang akibat kekerasan tajam. Dari Gambaran luka terbuka sesuai dengan luka bacok yang diakibatkan benda tajam dan relative berat. Luka tersebut menimbulkan bahaya maut bagi korban ;
- 2 Visum Et Repertum Nomor:UK 01.15/IV.E.19/VER/395/2015, tanggal 11 Agustus 2015 dari hasil pemeriksaan Dokter yang memeriksa yang ditanda tangani oleh dr.IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F.DFM,dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar , memeriksa LILIS SURYANI dengan Kesimpulan pemeriksaan : Pada Korban Perempuan , berusia kurang lebih lima puluh tahun ini ditemukan luka-luka terbuka dan luka-luka dangkal akibat kekerasan tajam dan patah tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu ;
- 3 Visum Et Repertum Nomor:UK 01.15/IV.E.19/VER/394/2015, tanggal 08 September 2015, dari hasil pemeriksaan Dokter yang memeriksa yang ditanda tangani oleh dr.IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F.DFM, dokter pemerintah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dari hasil pemeriksaan luar MARTINUS ARKADIUS dengan kesimpulan : Dengan kesimpulan pada korban laki-laki ,berusia kurang lebih tiga puluh tahun ini,ditemukan luka-luka terbuka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang dari gambarannya sesuai dengan luka bacok Luka tersebut mendatangkan bahaya maut bagi korban;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015, sekira jam 07.00 wita, bertempat di Rumah Mertua terdakwa Jalan Kalimutu Uma Tenget No.21 Denpasar; terdakwa datang ke rumah bapak mertuanya, yaitu YOHANES MODU dengan tujuan mencari istri terdakwa, yaitu Bintang;
- Bahwa terdakwa ke rumah bapak mertuanya bersama-sama dengan kedua teman terdakwa yaitu MUHAMAD KHOMSYAH Alias LEBENG dan I KADEK ARYA JATIAWAN Alias BOXSEN, setelah terdakwa pulang kerja dari New Star Karaoke dengan mengendari mobil Toyota Hartop warna abu-abu No.Pol.: DK 817 IX milik terdakwa;
- Bahwa setibanya didepan rumah Mertuanya terdakwa langsung berhenti dan kemudian turun dari mobil menanyakan keberadaan istrinya, yang pada saat itu terdakwa bertemu dengan Bapak Mertua YOHANES MODU, kemudian terdakwa tanyakan keberadaan istrinya atas nama MARIA AQNETA Alias BINTANG, disaat itu oleh Ayah Mertua dijawab tidak tahu dan Ibu Mertua LILIS SURYANI juga menjawab dari dalam kamar menyatakan tidak tahu juga. Dengan mendengar adanya jawaban itu terdakwa balik keluar menuju Mobil dan mengambil pedang serta kembali terdakwa masuk rumah menemui mertua dengan maksud untuk menakut-nakuti saksi korban, sambil mengayun ayunkan pedang menanyakan dimana istrinya dengan maksud agar diberitahu dimana keberadaan istrinya akan tetapi rupanya ancaman terdakwa tersebut tidak digubris serta tetap bilang tidak tahu keberadaan istrinya;
- Bahwa karena bapak mertua terdakwa tetap kukuh menyatakan tidak mengetahui dimana istrinya terdakwa, disaat itu terdakwa emosi dan khilaf serta langsung mengayunkan pedang mengenai pada bagian punggung kanan saksi korban YOHANES MODU sehingga terjatuh, kemudian terdakwa kembali mengayunkan pedangnya kearah leher saksi korban YOHANES

Hal 39 dari 43 halaman Putusan Perk. No : 879/Pid..B/2015/PN.Dps



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MODU lalu ditangkis dengan tangan kirinya sehingga tangan kirinya tepatnya diatas telapak tangan kiri terluka robek hingga 4 (empat) urat jarinya terputus, terdakwa kembali mengayunkan pedangnya sebanyak 3(tiga) kali kearah anaknya saksi YOHANES MODU yakni saksi korban MARTINUS ARKADIUS yang pada saat itu ada disebelah saksi YOHANES MODU mengenai pada bagian kepala, rahang kanan dan tangan kanannya sehingga saksi MARTINUS ARKADIUS terkapar bersimbah darah diatas kasur;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali mencari istrinya didalam kamar disaat terdakwa berusaha membuka pintu kamar mencari ibu mertua LILIS SURYANI, saksi korban YOHANES MODU melihat terdakwa membelah daun pintu serta menusuk-nusukkan pedangnya sehingga daun pintu rusak, lalu saksi saksi korban YOHANES MODU berusaha kabur keluar rumah meminta tolong kepada orang-orang ;
- Bahwa saksi korban LILIS SURYANI pertahankan pintu agar terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kamar, terdakwa berusaha membuka pintu kamar dan merusaknya, saksi korban LILIS SURYANI tetap bersembunyi dibalik pintu, disaat itu saksi korban LILIS SURYANI sempat dilempar sesuatu oleh terdakwa, sehingga mengenai pada bagian kepalanya sehingga saksi sempat sempoyongan terjatuh;
- Bahwa dalam keadaan saksi korban LILIS SURYANI terkapar disaat itu terdakwa menebas saksi korban LILIS SURYANI sebanyak 2(dua) kali mengenai pada bagian punggung sehingga punggung saksi korban LILIS SURYANI mengalami luka robek mengeluarkan darah;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban YOHANES MODU mengalami luka lecet dan luka terbuka serta patah tulang akibat kekerasan tajam luka terbuka sesuai dengan luka bacok yang diakibatkan benda tajam. Luka tersebut menimbulkan bahaya maut bagi korban, saksi korban LILIS SURYANI mengalami luka-luka terbuka dangkal diakibat kekerasan tajam dan patah tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul, Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan dan saksi korban MARTINUS ARKADIUS mengalami luka-luka terbuka dan patah tulang sesuai dengan luka bacok Luka tersebut mendatangkan bahaya maut bagi korban;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa dirinya melakukan penebasan terhadap kedua orang Mertua (Ayah Mertua dan Ibu Mertua) serta adik iparnya tersebut karena mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau bilang dan menutupi dimana keberadaan istrinya bernama : MARIA AQNETA Alias BINTANG berada, yang sudah sejak tanggal 27 Juli 2015 menghilang dari rumah terdakwa, disamping itu juga karena terdakwa merasa curiga kepada para saksi korban, mengingat secara logika seorang ayah dan ibu seharusnya panik anaknya tidak pulang atau menghilang, akan tetapi mereka malah acuh tak acuh, seakan tidak peduli kalau anaknya telah hilang, maka dari itulah terdakwa menjadi emosi serta melakukan perbuatan seperti itu, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut kepada ketiga korban memang dikehendaki dan dimaksud oleh Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah mencari istrinya ke rumah para saksi korban YOHANES MODU dan LILIS SURYANI namun keduanya selalu mengatakan tidak tahu ;
- Bahwa istri terdakwa sudah tidak ada dari rumah terdakwa sejak 27 Juni 2015;
- Bahwa terdakwa mencari-cari ke teman-teman istri terdakwa namun juga tidak ada ;
- Bahwa tanggal 28 Juni 2015 terdakwa mengajak AHMAD MUSTOFA ke Jawa dan mencari kerumah saudara-saudara istrinya juga tidak ada namun di Banyuwangi terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi korban LILIS SURYANI sempat pulang ke Banyuwangi namun sudah balik ke Bali karena ditelp oleh anaknya untuk segera kembali, terdakwa mengira istrinya Bintang yang menelpon saksi korban LILIS SURYANI ;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah pernah kerumah saksi korban YOHANES MODU dan LILIS SURYANI untuk membicarakan secara baik-baik dimana keberadaan istri terdakwa namun tetap dijawab tidak ada dan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, yaitu:

- Dakwaan Primair : melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
- Dakwaan Subsidaire : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila

Hal 41 dari 43 halaman Putusan Perk. No : 879/Pid..B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Primair, yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 351 ayat (2) KUHP, unsur-unsur pokoknya adalah unsur-unsur dari Pasal 351 ayat(1) KUHP ditambah unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, pengertian “penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, 1995, hal. 245) ;

Menimbang, bahwa dengan pengertian tersebut dapatlah disimpulkan, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” menurut pasal dalam dakwaan Primair tersebut, haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;
- 3 mengakibatkan luka berat;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” ialah subyek hukum, yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban, sehingga meskipun unsur ini tidak disebutkan dengan tegas pada bunyi pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, haruslah dianggap tersirat dan harus pula dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang yang merupakan subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dan mampu bertanggungjawab didepan hukum, dalam perkara ini adalah terdakwa **TAUFIK HIDAYAT** yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum, mengenai identitasnya sah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan, dengan demikian tidak ada kekeliruan mengenai orangnya dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terdakwa menurut Majelis dapat dan bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

42



Ad.2 Unsur “Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka”;

Menimbang, mengenai unsur kedua “dengan sengaja”, maksudnya ialah apa yang diuraikan berikutnya, semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan ;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka” pada dasarnya bersifat alternatif, sehingga tidak harus kesemuanya dipenuhi, cukuplah bila salah satu terpenuhi, maka unsur dua ini dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015, sekira jam 07.00 wita, bertempat di Rumah Mertua terdakwa di Jalan Kalimutu Uma Tenget No.21 Denpasar; terdakwa datang ke rumah bapak mertuanya, yaitu YOHANES MODU dengan tujuan mencari istri terdakwa, yaitu Bintang;
- Bahwa terdakwa ke rumah bapak mertuanya bersama-sama dengan kedua teman terdakwa yaitu MUHAMAD KHOMSYAH Alias LEBENG dan I KADEK ARYA JATIAWAN Alias BOXSEN, setelah terdakwa pulang kerja dari New Star Karaoke dengan mengendarai mobil Toyota Hartop warna abu-abu No.Pol.: DK 817 IX milik terdakwa;
- Bahwa setibanya didepan rumah Mertuanya terdakwa langsung berhenti dan kemudian turun dari mobil menanyakan keberadaan istrinya, yang pada saat itu terdakwa bertemu dengan Bapak Mertua YOHANES MODU, kemudian terdakwa tanyakan keberadaan istrinya MARIA AQNETA Alias BINTANG, disaat itu oleh Ayah Mertua terdakwa dijawab tidak tahu dan Ibu Mertua terdakwa LILIS SURYANI juga menjawab dari dalam kamar menyatakan tidak tahu juga. Dengan mendengar adanya jawaban itu terdakwa balik keluar menuju Mobil dan mengambil pedang serta kembali terdakwa masuk rumah menemui mertua dengan maksud untuk menakut-nakuti saksi korban, sambil mengayun ayunkan pedang menanyakan dimana istrinya dengan maksud agar diberitahu dimana keberadaan istrinya akan tetapi rupanya ancaman terdakwa tersebut tidak digubris serta tetap bilang tidak tahu keberadaan istrinya;

Hal 43 dari 43 halaman Putusan Perk. No : 879/Pid..B/2015/PN.Dps



44 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa karena bapak mertua terdakwa tetap kukuh menyatakan tidak mengetahui dimana istrinya terdakwa, disaat itu terdakwa emosi dan khilaf serta langsung mengayunkan pedang mengenai pada bagian punggung kanan saksi korban YOHANES MODU sehingga terjatuh, kemudian terdakwa kembali mengayunkan pedangnya kearah leher saksi korban YOHANES MODU lalu ditangkis dengan tangan kirinya sehingga tangan kirinya tepatnya diatas telapak tangan kiri terluka robek hingga 4 (empat) urat syaraf jarinya terputus, terdakwa kembali mengayunkan pedangnya sebanyak 3(tiga) kali kearah anaknya saksi YOHANES MODU yakni saksi korban MARTINUS ARKADIUS yang pada saat itu ada disebelah saksi YOHANES MODU mengenai pada bagian kepala, rahang kanan dan tangan kanannya sehingga saksi MARTINUS ARKADIUS terkapar bersimbah darah diatas kasur;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mencari istrinya didalam kamar disaat terdakwa berusaha membuka pintu kamar mencari ibu mertua Terdakwa LILIS SURYANI, saksi korban YOHANES MODU melihat terdakwa membelah daun pintu serta menusuk-nusukkan pedangnya sehingga daun pintu rusak, lalu saksi korban YOHANES MODU berusaha kabur keluar rumah meminta tolong kepada orang-orang ;
- Bahwa saksi korban LILIS SURYANI pertahankan pintu agar terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kamar, terdakwa berusaha membuka pintu kamar dan merusaknya, saksi korban LILIS SURYANI tetap bersembunyi dibalik pintu, disaat itu saksi korban LILIS SURYANI sempat dilempar sesuatu oleh terdakwa, sehingga mengenai pada bagian kepalanya sehingga saksi sempat sempoyongan terjatuh;
- Bahwa dalam keadaan saksi korban LILIS SURYANI terkapar disaat itu terdakwa menebas saksi korban LILIS SURYANI sebanyak 2(dua) kali mengenai pada bagian punggung sehingga punggung saksi korban LILIS SURYANI mengalami luka robek mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban YOHANES MODU mengalami luka lecet dan luka terbuka serta patah tulang akibat kekerasan tajam luka terbuka sesuai dengan luka bacok yang diakibatkan benda. tajam Luka tersebut menimbulkan bahaya maut bagi korban, saksi korban LILIS SURYANI mengalami luka-luka terbuka dangkal diakibat kekerasan tajam dan patah tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul, Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan dan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS ARKADIUS mengalami luka-luka terbuka dan patah tulang sesuai dengan luka bacok. Luka tersebut mendatangkan bahaya maut bagi korban;

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa dirinya melakukan penebasan terhadap kedua orang Mertua (Ayah Mertua dan Ibu Mertua) serta adik iparnya tersebut karena mereka tidak mau bilang dan menutupi dimana keberadaan istrinya bernama : MARIA AQNETA Alias BINTANG berada, yang sudah sejak tanggal 27 Juli 2015 menghilang dari rumah terdakwa, disamping itu juga karena terdakwa merasa curiga kepada mereka saksi korban, mengingat secara logika seorang ayah dan ibu seharusnya panik anaknya tidak pulang atau menghilang, akan tetapi mereka malah acuh tak acuh, seakan tidak peduli kalau anaknya telah hilang, maka dari itulah terdakwa menjadi emosi serta melakukan perbuatan seperti itu, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa kepada ketiga korban memang dikehendaki dan dimaksud oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas, bersesuaian dengan Visum et Repertum atas nama para saksi korban, yaitu:

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:UK 01.15/IV.E.19/VER/393/2015, tanggal 14 Agustus 2015, menerangkan dari hasil pemeriksaan YOHANES MODU telah diperiksa Dokter dan ditanda tangani dr.IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F.DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada korban laki-laki, berusia kurang lebih enam puluh tahun ini, ditemukan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul dan luka terbuka serta patah tulang akibat kekerasan tajam. Dari Gambaran luka terbuka sesuai dengan luka bacok yang diakibatkan benda tajam dan relative berat. Luka tersebut menimbulkan bahaya maut bagi korban ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:UK 01.15/IV.E.19/VER/395/2015, tanggal 11 Agustus 2015 dari hasil pemeriksaan Dokter yang memeriksa yang ditanda tangani oleh dr.IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F.DFM,dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, memeriksa LILIS SURYANI dengan Kesimpulan pemeriksaan : Pada Korban Perempuan, berusia kurang lebih lima puluh tahun ini ditemukan luka-luka terbuka dan luka-luka dangkal akibat kekerasan tajam dan patah tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu ;

Hal 45 dari 43 halaman Putusan Perk. No : 879/Pid..B/2015/PN.Dps



46 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:UK 01.15/IV.E.19/VER/394/2015, tanggal 08 September 2015, dari hasil pemeriksaan Dokter yang memeriksa yang ditanda tangani oleh dr.IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F.DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dari hasil pemeriksaan luar MARTINUS ARKADIUS dengan kesimpulan : Dengan kesimpulan pada korban laki-laki ,berusia kurang lebih tiga puluh tahun ini,ditemukan luka-luka terbuka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang dari gambarannya sesuai dengan luka bacok Luka tersebut mendatangkan bahaya maut bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “mengakibatkan luka berat”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP, yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa kriteria luka berat tersebut bersifat alternative, maksudnya apabila salah satu kriteria luka berat tersebut terpenuhi maka terpenuhi kategori luka berat;

Menimbang, bahwa adapun hasil Visum et Repertum atas ketiga saksi korban adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:UK 01.15/IV.E.19/VER/393/2015, tanggal 14 Agustus 2015,menerangkan dari hasil pemeriksaan YOHANES MODU telah diperiksa Dokter dan ditanda tangani dr.IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F.DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada korban laki-laki, berusia kurang lebih enam puluh tahun ini, ditemukan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul dan luka terbuka serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah tulang akibat kekerasan tajam. Dari Gambaran luka terbuka sesuai dengan luka bacok yang diakibatkan benda tajam dan relative berat. Luka tersebut menimbulkan bahaya maut bagi korban ;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:UK 01.15/IV.E.19/VER/395/2015, tanggal 11 Agustus 2015 dari hasil pemeriksaan Dokter yang memeriksa yang ditanda tangani oleh dr.IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F.DFM,dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar , memeriksa LILIS SURYANI dengan Kesimpulan pemeriksaan : Pada Korban Perempuan , berusia kurang lebih lima puluh tahun ini ditemukan luka-luka terbuka dan luka-luka dangkal akibat kekerasan tajam dan patah tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:UK 01.15/IV.E.19/VER/394/2015, tanggal 08 September 2015, dari hasil pemeriksaan Dokter yang memeriksa yang ditanda tangani oleh dr.IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F.DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dari hasil pemeriksaan luar MARTINUS ARKADIUS dengan kesimpulan : Dengan kesimpulan pada korban laki-laki ,berusia kurang lebih tiga puluh tahun ini,ditemukan luka-luka terbuka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang dari gambarannya sesuai dengan luka bacok Luka tersebut mendatangkan bahaya maut bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dua Visum et Repertum atas nama YOHANES MODU dan MARTINUS ARKADIUS masing-masing dengan kesimpulan mendatangkan bahaya maut bagi korban, dengan demikian kriteria luka berat berdasar Pasal 90 KUHP terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan,

Hal 47 dari 43 halaman Putusan Perk. No : 879/Pid..B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- para korbannya adalah bapak mertua, ibu mertua, dan adik ipar terdakwa, yang seharusnya terdakwa harus menjalin hubungan persaudaraan yang baik dan melindungi para saksi korban tetapi terdakwa malah menebas ketiga saksi korban tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Telah ada surat kesepakatan perdamaian antara para saksi korban dengan terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu:

- 1 (satu) bilah pedang bermata satu terbuat dari besi dengan panjang 73,5 cm dan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang 65 cm ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

- pecahan daun pintu terbuat kayu ;
- pecahan kaca jendela ;
- 1 (satu) potong sarung bantal warna abu-abu motif berisi darah ;
- 1 (satu) potong seprai warna abu abu motif berisi darah.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi YOHANES MODU;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Hartop warna abu-abu No.Pol. : DK 817 IX;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan serta menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP serta peraturan Undang-Undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **TAUFIK HIDAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan mengakibatkan luka berat*” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pedang bermata satu terbuat dari besi dengan panjang 73,5 cm dan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang 65 cm ;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - pecahan daun pintu terbuat kayu ;
 - pecahan kaca jendela ;
 - 1 (satu) potong sarung bantal warna abu-abu motif berisi darah ;
 - 1 (satu) potong seprai warna abu abu motif berisi darah.
- dikembalikan kepada saksi YOHANES MODU;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hartop warna abu-abu No.Polisi DK 817 IX;
dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2015 oleh : **AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H.** dan **I WAYAN KAWISADA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Hal 49 dari 43 halaman Putusan Perk. No : 879/Pid..B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 5 Januari 2016 juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **I NYOMAN JAYA KESUMA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan **I GEDE WIRAGUNA WIRADARMA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

T.T.D.

T.T.D.

1 **I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H.**

AGUS WALUJO

TJAHJONO, S.H.M.Hum

T.T.D.

2 **I WAYAN KAWISADA, S.H.M.Hum**

Panitera Pengganti

T.T.D.

I NYOMAN JAYA KESUMA, S.H.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2016, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan pikir-pikir terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 879/Pid.B/2015/PN.DPS tersebut .-----

Panitera Pengganti ;

T.T.D.



Catatan 1: -----

----- Dicatat disini bahwa pada hari : **Senin , tanggal 11 Januari 2016**, Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 879/Pid.B/2015/PN.DPS , tertanggal 5 Januari 2016 .-----

Panitera Pengganti,

T.T.D.

INYOMAN JAYA KESUMA,SH

Catatan 2: -----

----- Dicatat disini bahwa pada hari : **Selasa , tanggal 12 Januari 2016**, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 879/Pid.B/2015/PN.DPS , tertanggal 5 Januari 2016 .-----

Panitera Pengganti,

T.T.D.

INYOMAN JAYA KESUMA,SH

Hal 51 dari 43 halaman Putusan Perk. No : 879/Pid..B/2015/PN.Dps